



PUTUSAN
Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxx Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

XXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal dahulu di xxxxxxxx Kota Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sananwetan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxx Kota Blitar, dalam keadaan sudah baik (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Keyko Selena Nurfauzia binti Muhamad Fajaryunifa Ardiansyah, tanggal lahir 24 Juli 2022 yang saat ini dalam asuhan orang tua Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan April 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan :

3.1. Termohon tidak lahan (tidak kerasan) hidup bersama dirumah orang tua Pemohon;

3.2. Termohon bersikap tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, seperti Termohon seringkali berbicara dengan nada tinggi dengan ungkapan kata-kata kasar dan kotor (seperti *dancok, gatek*) kepada Pemohon;

3.3. Termohon pada bulan September 2023 pergi tidak pamit, selama pergi Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang terhitung sudah 11 bulan lamanya;

4. Bahwa Pengugat sudah mencari dan menanyakan alamat atau keberadaan Tergugat kepada keluarganya namun tidak ada yang mengetahuinya;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kedatangan Tergugat dan mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 22 Agustus 2024 dan tanggal 23 September 2024 telah dipanggil melalui mass media secara resmi dan patut sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 07 Agustus 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Sananwetan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 14 Januari 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. xxxxxxxxxx, umur 49 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama bertempat di rumah kediaman orang tua Termohon, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja,
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Januari tahun 2022;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama bertempat di rumah kediaman orang tua Termohon, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja,
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak sebagaimana pengakuan Pemohon bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya kuasa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

a.-----

Termohon tidak tahan (tidak kerasan) hidup bersama dirumah orang tua Pemohon;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.BL



b.-----
Termohon bersikap tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, seperti Termohon seringkali berbicara dengan nada tinggi dengan ungkapan kata-kata kasar dan kotor (seperti : dancok, gatel) kepada Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih sudah \pm 1 tahun lamanya serta Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkarannya terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1-P.3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti P.3 bukan merupakan alat bukti otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga tidak tahu Pemohon dan Termohon bertengkara, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon hanya memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat secara materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 14 Januari 2022 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, namun saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi tersebut juga

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bisa menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, dan **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Nur Azizah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.BL



Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Azizah, S.H.



Perincian Biaya:

| | | | |
|----|---------------------|------------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 510.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan... | Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Sumpah | Rp. | 50.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 7. | Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| | <u>Jumlah</u> | <u>Rp.</u> | <u>730.000,00</u> |

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustawan, S.H., M.H.